



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KP 371 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI TERMINAL KHUSUS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
PT. TUNAS SAWA ERMA DI KAMPUNG GETENTIRI, DISTRIK JAIR,
KABUPATEN BOVEN DIGOEL, PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Membaca :
1. surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor BII-122/PP.008 tanggal 9 Maret 2015 perihal Persetujuan Penetapan Lokasi Terminal Khusus Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas Sawa Erma di Kampung Getentiri, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua;
 2. surat Sekretaris Daerah An. Gubernur Papua Nomor 552.3/83.34/SET tanggal 11 Juli 2014 perihal Rekomendasi Rencana Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus PT. Tunas Sawa Erma Blok B di Kabupaten Boven Digoel;
 3. surat Wakil Bupati Boven Digoel Nomor 312/398/BUP/2011 tanggal 8 Desember 2011 perihal Rekomendasi Pembangunan Pelabuhan Khusus PT. Tunas Sawa Erma B;
- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, lokasi untuk pembangunan Terminal Khusus ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah memenuhi persyaratan akan kesesuaian dengan rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa lokasi untuk pembangunan Terminal Khusus Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas Sawa Erma di Kampung Getentiri, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, telah memenuhi persyaratan dari aspek keselamatan dan keamanan pelayaran serta kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boven Digoel;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas Sawa Erma di Kampung Getentiri, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

9. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan *International Convention for The Safety of Life at Sea 1974*;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2014;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI TERMINAL KHUSUS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. TUNAS SAWA ERMA DI KAMPUNG GETENTIRI, DISTRIK JAIR, KABUPATEN BOVEN DIGOEL, PROVINSI PAPUA.

PERTAMA : Menetapkan lokasi Terminal Khusus Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas Sawa Erma di Kampung Getentiri, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, pada titik-titik koordinat geografis sebagai berikut:

- a. 6° 36' 01,03" LS / 140° 21' 05,10" BT
- b. 6° 36' 01,03" LS / 140° 24' 05,00" BT
- c. 6° 36' 00,67" LS / 140° 21' 05,13" BT
- d. 6° 36' 00,69" LS / 140° 21' 05,23" BT

KEDUA : Pemegang keputusan penetapan lokasi Terminal Khusus Perkebunan Kelapa Sawit, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini, diwajibkan memulai pekerjaan persiapan dan mengajukan permohonan izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus.

6

- KETIGA : Keputusan penetapan lokasi Terminal Khusus Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas Sawa Erma di Kampung Getentiri, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua dapat dicabut apabila pemegang Keputusan penetapan lokasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya.
- KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2015

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.


IGNASIUS JONAN

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
2. Gubernur Papua;
3. Bupati Boven Digoel;
4. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bade;
5. Direksi PT. Tunas Sawa Erma.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001